



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (alm);
Tempat lahir : Pangkalan Jambi;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Selat Panjang RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Panjang Timur Kecamatan Tebing;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFANI Alias ZUL Bin ZAINUDDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* " sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ZULFANI Alias ZUL Bin ZAINUDDIN (Alm)** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kwitansi Kerjasama Jual-Beli Teripang dengan nominal Rp.25.000.000;

Dikembalikan kepada saksi JUNAIDI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZULFANI Alias ZUL Bin ZAINUDDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa yang berada di Batam berangkat menuju Dabo Singkep, setibanya di Dabo Singkep kemudian Terdakwa shalat di Mesjid Al-Falah Dabo Singkep dan bertemu dengan saksi JUNAIDI (korban), Terdakwa mengobrol dengan korban dan mengajak korban agar mau berinvestasi memberikan modal kepada Terdakwa untuk usaha jual beli teripang dimana Terdakwa mengiming-imingi bagi hasil dari keuntungan jual beli teripang tersebut. Setelah beberapa minggu, akhirnya Terdakwa dihubungi oleh korban yang setuju untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa dengan perjanjian bagi hasil setiap minggunya, sehingga Terdakwa pun kembali berangkat menuju Dabo Singkep dan bertemu dengan korban di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian korban memberikan uang sebagai modal usaha kepada Terdakwa dan membuat kwitansi penyerahan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa secara tunai.

Bahwa uang tersebut kemudian tidak digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis jual beli teripang, sehingga di waktu bagi hasil dengan saksi JUNAIDI, Terdakwa hanya memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah di minggu pertama, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan pada minggu-minggu berikutnya Terdakwa tidak memberikan uang bagi hasil kepada korban lalu memblokir nomor korban dan nomor saksi WAHYU (anak korban) sehingga saksi korban dan anaknya tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ZULFANI Alias ZUL Bin ZAINUDDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZULFANI Alias ZUL Bin ZAINUDDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Bahwa berawal pada bulan Juli tahun 2023 Terdakwa yang berada di Batam berangkat menuju Dabo Singkep, setibanya di Dabo Singkep kemudian Terdakwa shalat di Masjid Al-Falah Dabo Singkep dan bertemu dengan saksi JUNAIDI (korban), Terdakwa mengobrol dengan korban dan mengajak korban agar mau berinvestasi memberikan modal kepada Terdakwa untuk usaha jual beli teripang dimana Terdakwa mengiming-imingi bagi hasil dari keuntungan jual beli teripang tersebut. Setelah beberapa minggu, akhirnya Terdakwa dihubungi oleh korban yang setuju untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa dengan perjanjian bagi hasil setiap minggunya, sehingga Terdakwa pun kembali berangkat menuju Dabo Singkep dan bertemu dengan korban di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian korban memberikan uang sebagai modal usaha kepada Terdakwa dan membuat kwitansi penyerahan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa secara tunai.

Bahwa uang tersebut kemudian tidak digunakan oleh Terdakwa untuk bisnis jual beli teripang, sehingga di waktu bagi hasil dengan saksi JUNAIDI, Terdakwa hanya memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah di minggu pertama, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan pada minggu-minggu berikutnya Terdakwa tidak memberikan uang bagi hasil kepada korban lalu memblokir nomor korban dan nomor saksi WAHYU (anak korban) sehingga saksi korban dan anaknya tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ZULFANI Alias ZUL Bin ZAINUDDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saya di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;
 - Bahwa tidak ada tetapi saya adalah korban korban dari tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (Alm).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa Terdakwa Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (Alm);
- Bahwa awal bulan Juli 2023 saya bertemu terdakwa di masjid Al-Falah dan berkenalan dengan terdakwa;
- Bahwa saya diajak untuk berinvestasi jual beli teripang kemudian saya memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan setiap minggu bagi hasil dari penjualan bisnis teripang, diminggu pertama saat saya menghubungi terdakwa untuk meminta pembagian hasil, terdakwa mentransfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya meminta hasil diminggu kedua namun tidak ada respon dari terdakwa, kemudian saya meminta untuk membalikan modal yang sudah saya berikan kepada terdakwa namun nomor handphone saya diblokir hingga saat ini;
- Bawah awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa di masjid Al-Falah Dabo Singkep dan mengajak saksi untuk berinvestasi kepadanya untuk jual beli teripang, setelah beberapa minggu kemudian saksi setuju untuk memberikan modal kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi yang berada di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada tanggal Agustus 2023, kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai dan membuat kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dengan kesepakatan seminggu sekali Terdakwa menyerahkan bagi hasil, pada minggu pertama Terdakwa masih memberikan uang bagi hasil dari usaha jual beli teripang tersebut sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada minggu berikutnya Terdakwa tidak lagi memberikan uang bagi hasil kepada saksi, saksi terus menagihnya untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa paling tidak sejumlah yang diberikan oleh pertama kali oleh korban, namun dari bulan Agustus hingga bulan Desember Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut justru Terdakwa memblokir nomor Handphone korban dan Saksi WAHYU (anak korban) sehingga korban tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa dan tidak tahu lagi kemana harus mencari Terdakwa;
- Bahwa karena saya di iming-imingi hasil yang besar;
- Bahwa karena terdakwa menjanjikan akan membagi hasil dalam bisnis jual beli teripang sebanyak Rp. 1.000.000,- di setiap minggunya;
- Bahwa tidak ada;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah melihat secara langsung akan tetapi terdakwa mengirimkan foto dan video teripang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2023 dirumah saya sendiri di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan, Kec. Singkep, Kab. Lingga;
- Bahwa saya menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- dengan kwitansi secara CASH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **WAHYU ADI PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;
- Bahwa tidak ada tetapi Saya adalah anak saudara JUNAIDI yang menjadi korban korban dari tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (Alm);
- Bahwa Minggu tanggal 06 Agustus 2023 di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang Saya maksudkan terjadi adalah Ketika Ayah saya yang bernama Sdr JUNAIDI menceritakan berawal pada bulan Juli 2023 Ayah saya berkenalan dengan seseorang yang tidak ayah saya kenal di mesjid Al falah dan mengajak ayah saya untuk berinvestasi jual beli Teripang, Setelah itu ayah saya memikirkan selama 2 Minggu tepatnya dibulan agustus Ayah saya menghubungi yang bersangkutan dan memberikan uang sebesar Rp.25.000.000 dengan kesepakatan Seminggu sekali bagi hasil,setelah minggu pertama saya menghubungi yang bersangkutan untuk membagi hasil sesuai Kesepakatan di transfer sebesar Rp.1.500.000 kemudian minggu selanjutnya saya menghubungi lagi tetapi tidak mendapat jawaban yang jelas dan saya pun di blokir sampai saat ini;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Sdra. ZULFANI terhadap Ayah saya untuk berinvestasi jual beli teripang kemudian Ayah saya memberikan uang sebesar Rp.25.000.000 dengan kesepakatan setiap minggu bagi hasil dari penjualan bisnis teripang tersebut,di minggu pertama saat Ayah saya menghubungi saudara ZULFANI untuk meminta pembagian hasil ditransfer oleh Saudara ZULFANI sebesar Rp.1.500.000 kemudian diminggu selanjutnya Ayah saya meminta pembagian hasil tersebut tetapi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat jawaban yang jelas kemudian Ayah saya meminta untuk membalikkan modal yang sudah saya berikan tetapi nomor handphone Ayah saya di blokir sampai saat ini dan juga anak saya mencoba untuk menghubungi saudara ZULFANI tetapi tidak ada respon dan juga diblokir;

- Bahwa sekira bulan Agustus Tahun 2023 saya bertemu dengan seseorang di Rumah saya yang berada di Jln Pasir Kuning Rt 002 Rw 002 Kel Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kab Lingga dan berkenalan dengan sesorang tersebut yang mengaku bemama Saudara ZULFANI, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara ZULFANI;
- Bahwa setelah Ayah saya memberikan uang tersebut kepada Saudara ZULFANI saya masih Komunikasi dengan saudara ZULFANI saat minggu pertama saya meminta pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di transfer oleh saudara ZULFANI sebesar Rp.1.500.000 kemudian diminggu selanjutnya saya menghubungi Saudara ZULFANI tetapi responnya selalu bersabar dan malah meminta tambahan modal kemudian ayah saya selalu mendesak Saudara ZULFANI dengan cara anak saya juga menghubungi Saudara ZULFANI tetapi Nomor Handphone saya dan Nomor Handphone saya diblokir sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang berkenalan dengan saksi JUNAIDI (ayah saksi) di masjid Al-Falah Dabo Singkep dan mengajak saksi JUNAIDI untuk berinvestasi kepadanya untuk jual beli teripang, setelah beberapa minggu kemdian saksi JUNAIDI setuju untuk memberikan modal kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi yang berada di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada tanggal Agustus 2023, kemudian saksi JUNAIDI memberikan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah kepada Terdakwa secara tunai dan membuat kwitansi penyerahan uan dengan kesepakatan seminggu sekali Terdakwa menyerahkan bagi hasil, pada minggu pertama Terdakwa masih memberikan uang bagi hasil dari usaha jual beli teripang tersebut sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada minggu berikutnya Terdakwa tidak lagi memberikan uang bagi hasil kepada saksi JUNAIDI dan tidak bisa lagi dihubungi sampai handphone nomor saksi dan nomor handphone saksi JUNAIDI diblokir oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



3. **ANDRI EBENEZER NAINGGOLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan;
- Bahwa saya adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (Alm) yang melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa saya melakukan penangkapan Bersama anggota kepolisian Polres Lingga pada hari Rabu 28 Februrari 2024 sekitar pulul 14.20 WIB, dimana awalnya saya mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di Kabupaten Lingga, menindaklanjuti informasi tersebut saksi langsung melacak keberadaan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Simpang Akasia Kabupaten Pelalawan Provinisi Riau;
- Bahwa saksi bersama Kanit Idik 1 Satreskrim Polres Lingga BRIPKA BAYU DESWARDI LUBIS;
- Bahwa cara saya melakukan penangkapan bersama Kanit 1 Satreskrim Polres Lingga BRIPKA BAYU DESWARDI LUBIS Pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib. Tim unit 1 Satreskrin Polres Lingga mendapatkan informasi bahwa telah terjadi Tindak Pidana "Penipuan dan Penggelapan" di Jl.Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa tanjung harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Kemudian saksi dan anggota unit 1 Satreskrim Polres Lingga lainnya membawa pelaku ke Polres Lingga proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kwitansi Kerjasama jual beli Teripang Rp. 25.000.000,- yang ditemukan ada pada saudara JUNAIDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan atau tekanan dan tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa saya ditangkap dan dilakukan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya mengakui yang melakukan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023;
- Bahwa Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa berangkat dari Batam menuju Dabo Singkep, setibanya di Dabo Terdakwa shalat di Mesjid Al-Falah Dabo Singkep dan bertemu dengan saksi JUNAIDI dan mengobrol dengan saksi JUNAIDI, Terdakwa mengajak saksi JUNAIDI agar mau berinvestasi memberikan modal kepada Terdakwa untuk usaha jual beli teripang dimana Terdakwa mengiming-imingi bagi hasil dari keuntungan jual beli teripang tersebut. Setelah beberapa minggu, akhirnya Terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI yang setuju untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa dengan perjanjian bagi hasil. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi JUNAIDI yang beralamat di Jl. Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, Terdakwa menerima uang dari saksi JUNAIDI dan membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah secara tunai;
- Bahwa Uang tersebut kemudian tidak saya gunakan untuk bisnis jual beli teripang, sehingga di waktu bagi hasil dengan saksi JUNAIDI, Saya hanya memberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah di minggu pertama, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya karena tidak menggunakan uang yang diberikan saksi JUNAIDI untuk jual beli teripang dan pada minggu-minggu berikutnya Terdakwa tidak lagi memberikan uang bagi hasil kepada saksi JUNAIDI lalu memblokir nomor saksi JUNAIDI dan anaknya saksi WAHYU sehingga saksi JUNAIDI tidak bisa lagi menghubungi saya dan tidak tahu lagi kemana harus mencari saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kwitansi Kerjasama Jual-Beli Teripang dengan nominal Rp.25.000.000;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 bertempat di Jalan Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga saksi JUNAIDI telah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal bisnis jual beli teripang dengan kesepakatan seminggu sekali akan mendapatkan uang bagi hasil sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagaimana kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah secara tunai;
- Bahwa benar terdakwa hanya memberikan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah di minggu pertama kepada saksi JUNAIDI sebagai uang bagi hasil jual beli teripang, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada saksi JUNAIDI apabila saksi JUNAIDI memberikan uang untuk modal usaha jual beli teripang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapat uang bagi hasil setiap minggunya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sejak saksi Junaidi memberikan uang untuk modal usaha jual beli teripang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Agustus sampai dengan terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian tidak dapat memberikan uang bagi hasil setiap minggunya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ataupun mengembalikan uang untuk modal usaha jual beli teripang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Junaidi;
- Bahwa benar terdakwa telah memblokir nomor Handphone saksi Junaidi dan anaknya saksi WAHYU sehingga saksi JUNAIDI tidak bisa lagi menghubungi terdakwa dan tidak tahu lagi kemana harus mencari terdakwa setelah minggu pertama terdakwa memberikan uang bagi hasil sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Junaidi;
- Bahwa benar saksi Andri Ebenezer Nainggolan bersama saudara Bayu Deswardi Lubis yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lingga pada hari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.20 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Simpang Akasia Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak Suatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona.

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 14 Mei 2024 Register Perkara Nomor PDM-08/DBS/Eoh.2/05/2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak Suatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki suatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 bertempat di Jalan Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga saksi JUNAIDI telah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal bisnis jual beli teripang dengan kesepakatan seminggu sekali akan mendapatkan uang bagi hasil sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagaimana kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah secara tunai.

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi JUNAIDI apabila saksi JUNAIDI memberikan uang untuk modal usaha jual beli teripang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapat uang bagi hasil setiap minggunya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta tersebut majelis berpendapat bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) adalah uang milik saksi Junaidi bukan milik terdakwa.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian barang tersebut di kuasai oleh terdakwa secara sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2023 bertempat di Jalan Pasir Kuning RT 002 RW 002 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga saksi JUNAIDI telah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk modal bisnis jual beli teripang dengan kesepakatan seminggu sekali akan mendapatkan uang bagi hasil sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagaimana kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah secara tunai.

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi JUNAIDI apabila saksi JUNAIDI memberikan uang untuk modal usaha jual beli teripang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapat uang bagi hasil setiap minggunya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa hanya memberikan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah di minggu pertama kepada saksi JUNAIDI sebagai uang bagi hasil jual beli teripang, sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

Menimbang, bahwa sejak saksi Junaidi memberikan uang untuk modal usaha jual beli teripang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Agustus sampai dengan terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian tidak dapat memberikan uang bagi hasil setiap minggunya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ataupun mengembalikan uang untuk modal usaha jual beli teripang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memblokir nomor Handphone saksi Junaidi dan anaknya saksi WAHYU sehingga saksi JUNAIDI tidak bisa lagi menghubungi terdakwa dan tidak tahu lagi kemana harus mencari terdakwa setelah minggu pertama terdakwa memberikan uang bagi hasil sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Junaidi;

Menimbang, bahwa saksi Andri Ebenezer Nainggolan bersama saudara Bayu Deswardi Lubis yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lingga pada hari Rabu 28 Februrari 2024 sekitar pulul 14.20 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Simpang Akasia Kabupaten Pelalawan Provinisi Riau;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut majelis berpendapat bahwa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) berada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena saksi Junaidi menyerahkan kepada terdakwa untuk modal jual beli teripang akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kwitansi Kerjasama Jual-Beli Teripang dengan nominal Rp.25.000.000.

yang telah disita dari terdakwa adalah milik saksi JUNAIDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUNAIDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban saksi JUNAIDI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulfani Alias Zul Bin Zainuddin (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kwitansi Kerjasama Jual-Beli Teripang dengan nominal Rp.25.000.000.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUNAIDI.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., Muhammad Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh M Andri Ghafary, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lingga dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

. Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Tpg



Oloan Sirait, S.H.,M.H.